



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 351 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA PANCAKARYA KECAMATAN TEMPURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Pancakarya Kecamatan Tempuran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA PANCAKARYA KECAMATAN TEMPURAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cililapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

### BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Pancakarya Kecamatan Tempuran, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Tanjungjaya Kecamatan Tempuran;
- b. batas sebelah Timur : Desa Pagadungan Kecamatan Tempuran;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Lemahsubur Kecamatan Tempuran; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Lemahduhur Kecamatan Tempuran.

#### Pasal 4

Batas Wilayah Desa Pancakarya Kecamatan Tempuran adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Pancakarya dengan Desa Tanjungjaya Kecamatan Tempuran :
  1. Dimulai dari TK 32.15.20.2001-20.2003-20.2010-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 38.284''$  LS dan  $107^{\circ} 25' 41.640''$  BT yang merupakan simpul batas Desa Pancakarya, Desa Lemahduhur, dan Desa Tanjungjaya Kecamatan Tempuran;
  2. Dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.20.2001-20.2010-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 10' 51.484''$  LS dan  $107^{\circ} 25' 52.827''$  BT yang terletak pada saluran irigasi;
  3. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.20.2001-20.2010-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 10' 58.397''$  LS dan  $107^{\circ} 25' 57.932''$  BT yang terletak pada empang;
  4. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri sebelah selatan empang sampai pada TK 32.15.20.2001-20.2010-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 10' 58.859''$  LS dan  $107^{\circ} 26' 0.232''$  BT yang terletak pada saluran irigasi;
  5. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.20.2001-20.2010-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 5.651''$  LS dan  $107^{\circ} 26' 10.739''$  BT yang terletak pada Dusun Buer;

6. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri antara Dusun Buer dan Dusun Baros sampai pada TK 32.15.20.2001-20.2010-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 1.719''$  LS dan  $107^{\circ} 26' 13.595''$  BT yang terletak pada as jalan Pancakarya;
  7. Dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as jalan Pancakarya sampai pada TK 32.15.20.2001-20.2010-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 10' 48.404''$  LS dan  $107^{\circ} 25' 59.669''$  BT yang terletak pada Dusun Baros;
  8. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri antara Dusun Buer dan Dusun Baros sampai pada TK 32.15.20.2001-20.2010-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 10' 46.456''$  LS dan  $107^{\circ} 26' 1.698''$  BT yang terletak pada saluran irigasi;
  9. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.20.2001-20.2010-008 dengan koordinat  $6^{\circ} 10' 42.208''$  LS dan  $107^{\circ} 26' 7.183''$  BT yang terletak pada TOKO Mebeul H. Calem;
  10. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri sebelah barat Toko Mebeul H. Calem sampai pada TK 32.15.20.2001-20.2010-009 dengan koordinat  $6^{\circ} 10' 41.133''$  LS dan  $107^{\circ} 26' 8.352''$  BT yang terletak pada as jalan raya Tempuran;
  11. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as jalan raya Tempuran sampai pada TK 32.15.20.2001-20.2010-010 dengan koordinat  $6^{\circ} 10' 55.227''$  LS dan  $107^{\circ} 26' 23.108''$  BT yang terletak pada gapura Desa Pancakarya;
  12. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri Dusun Baros sampai pada TK 32.15.20.2001-20.2010-011 dengan koordinat  $6^{\circ} 10' 52.459''$  LS dan  $107^{\circ} 26' 25.286''$  BT yang terletak pada saluran irigasi;
  13. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.20.2001-20.2010-012 dengan koordinat  $6^{\circ} 10' 56.482''$  LS dan  $107^{\circ} 26' 29.624''$  BT yang terletak pada gorong-gorong; dan
  14. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.20.2001-20.2010-20.2012-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 20.623''$  LS dan  $107^{\circ} 27' 3.103''$  BT yang terletak pada simpul batas Desa Pancakarya, Desa Tanjungjaya, dan Desa Pagadungan Kecamatan Tempuran.
- b. Batas Desa Pancakarya dengan Desa Pagadungan Kecamatan Tempuran :
1. Dimulai dari TK 32.15.20.2001-20.2005-20.2012-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 22.739''$  LS dan  $107^{\circ} 26' 16.141''$  BT yang merupakan simpul batas Desa Pancakarya, Desa Lemahsubur, dan Desa Pagadungan Kecamatan Tempuran;
  2. Dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.20.2001-20.2012-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 22.327''$  LS dan  $107^{\circ} 26' 16.289''$  BT yang terletak pada pematang sawah;
  3. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.20.2001-20.2012-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 19.284''$  LS dan  $107^{\circ} 26' 22.538''$  BT yang terletak pada jalan;
  4. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.20.2001-20.2012-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 15.709''$  LS dan  $107^{\circ} 26' 23.703''$  BT yang terletak pada pematang sawah;

5. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.20.2001-20.2012-008 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 50.286''$  LS dan  $107^{\circ} 26' 32.325''$  BT yang terletak pada saluran irigasi;
  6. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.20.2001-20.2012-010 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 45.219''$  LS dan  $107^{\circ} 26' 33.283''$  BT yang terletak pada pematang sawah;
  7. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.20.2001-20.2012-011 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 35.458''$  LS dan  $107^{\circ} 26' 36.026''$  BT yang terletak pada saluran irigasi;
  8. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.20.2001-20.2012-012 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 35.616''$  LS dan  $107^{\circ} 26' 36.791''$  BT yang terletak pada permukiman;
  9. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri permukiman sampai pada TK 32.15.20.2001-20.2012-013 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 33.384''$  LS dan  $107^{\circ} 26' 37.242''$  BT yang terletak pada as saluran irigasi;
  10. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.20.2001-20.2012-014 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 26.336''$  LS dan  $107^{\circ} 27' 0.256''$  BT yang terletak pada jembatan Tempuran; dan
  11. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.20.2001-20.2010-20.2012-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 20.623''$  LS dan  $107^{\circ} 27' 3.103''$  BT yang terletak pada simpul batas Desa Pancakarya, Desa Tanjungjaya, dan Desa Pagadungan Kecamatan Tempuran.
- c. Batas Desa Pancakarya dengan Desa Lemahsubur Kecamatan Tempuran :
1. Dimulai dari TK 32.15.20.2001-20.2003-20.2005-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 20.196''$  LS dan  $107^{\circ} 25' 42.757''$  BT yang merupakan simpul batas Desa Pancakarya, Desa Lemahduhur, dan Desa Lemahsubur Kecamatan Tempuran;
  2. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.20.2001-20.2005-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 22.670''$  LS dan  $107^{\circ} 25' 46.618''$  BT yang terletak pada pematang sawah;
  3. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.20.2001-20.2005-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 21.735''$  LS dan  $107^{\circ} 25' 55.473''$  BT yang terletak pada saluran irigasi;
  4. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.20.2001-20.2005-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 20.301''$  LS dan  $107^{\circ} 26' 10.092''$  BT yang terletak pada pematang sawah; dan
  5. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.20.2001-20.2005-20.2012-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 22.739''$  LS dan  $107^{\circ} 26' 16.141''$  BT yang terletak pada simpul batas Desa Pancakarya, Desa Lemahsubur, dan Desa Pagadungan Kecamatan Tempuran.

- d. Batas Desa Pancakarya dengan Desa Lemahduhur Kecamatan Tempuran :
1. Dimulai dari TK 32.15.20.2001-20.2003-20.2010-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 38.284''$  LS dan  $107^{\circ} 25' 41.640''$  BT yang merupakan simpul batas Desa Pancakarya, Desa Lemahduhur, dan Desa Tanjungjaya Kecamatan Tempuran;
  2. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.20.2001-20.2003-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 45.652''$  LS dan  $107^{\circ} 25' 37.870''$  BT yang terletak pada pematang sawah;
  3. Dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.20.2001-20.2003-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 44.455''$  LS dan  $107^{\circ} 25' 34.782''$  BT yang terletak pada as jalan desa;
  4. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri jalan desa sampai pada TK 32.15.20.2001-20.2003-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 48.580''$  LS dan  $107^{\circ} 25' 33.279''$  BT yang terletak pada saluran irigasi;
  5. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.20.2001-20.2003-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 50.670''$  LS dan  $107^{\circ} 25' 37.692''$  BT yang terletak pada pematang sawah;
  6. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.20.2001-20.2003-013 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 7.870''$  LS dan  $107^{\circ} 25' 32.152''$  BT yang terletak pada Talang Satu; dan
  7. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.20.2001-20.2003-20.2005-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 20.196''$  LS dan  $107^{\circ} 25' 42.757''$  BT yang terletak pada simpul batas Desa Pancakarya, Desa Lemahduhur, dan Desa Lemahsubur Kecamatan Tempuran.

### BAB III PETA BATAS DESA

#### Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

#### Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati Karawang ini diundangkan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal ~~2 Oktober~~ **2 Oktober 2023**

BUPATI KARAWANG,  
  
CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal ~~2 Oktober~~ **2 Oktober 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

KARAWANG,

  
ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023  
NOMOR **351** .

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 351 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA PANCAKARYA KECAMATAN TEMPURAN

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA PANCAKARYA

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.20.2001	PANCAKARYA	TK 32.15.20.2001-20.2003-001	107° 25' 37.870" BT	6° 11' 45.652" LS	768596.80	9314513.19
		TK 32.15.20.2001-20.2003-002	107° 25' 34.782" BT	6° 11' 44.455" LS	768502.01	9314550.39
		TK 32.15.20.2001-20.2003-003	107° 25' 33.279" BT	6° 11' 48.580" LS	768455.19	9314423.84
		TK 32.15.20.2001-20.2003-004	107° 25' 37.692" BT	6° 11' 50.670" LS	768590.64	9314358.97
		TK 32.15.20.2001-20.2003-013	107° 25' 32.152" BT	6° 12' 7.870" LS	768417.82	9313831.16
		TK 32.15.20.2001-20.2003-20.2005-000	107° 25' 42.757" BT	6° 12' 20.196" LS	768742.27	9313450.82
		TK 32.15.20.2001-20.2003-20.2010-000	107° 25' 41.640" BT	6° 11' 38.284" LS	768713.81	9314739.08
		TK 32.15.20.2001-20.2005-001	107° 25' 46.618" BT	6° 12' 22.670" LS	768860.66	9313374.24
		TK 32.15.20.2001-20.2005-003	107° 25' 55.473" BT	6° 12' 21.735" LS	769133.16	9313401.74
		TK 32.15.20.2001-20.2005-004	107° 26' 10.092" BT	6° 12' 20.301" LS	769582.98	9313443.75
		TK 32.15.20.2001-20.2005-20.2012-000	107° 26' 16.141" BT	6° 12' 22.739" LS	769768.69	9313367.95
		TK 32.15.20.2001-20.2010-001	107° 25' 52.827" BT	6° 10' 51.484" LS	769064.48	9316175.86
		TK 32.15.20.2001-20.2010-002	107° 25' 57.932" BT	6° 10' 58.397" LS	769220.51	9315962.67
		TK 32.15.20.2001-20.2010-003	107° 26' 0.232" BT	6° 10' 58.859" LS	769291.19	9315948.13
		TK 32.15.20.2001-20.2010-004	107° 26' 10.739" BT	6° 11' 5.651" LS	769613.43	9315737.91
		TK 32.15.20.2001-20.2010-005	107° 26' 13.595" BT	6° 11' 1.719" LS	769701.82	9315858.36
		TK 32.15.20.2001-20.2010-006	107° 25' 59.669" BT	6° 10' 48.404" LS	769275.36	9316269.55
		TK 32.15.20.2001-20.2010-007	107° 26' 1.698" BT	6° 10' 46.456" LS	769338.04	9316329.12
		TK 32.15.20.2001-20.2010-008	107° 26' 7.183" BT	6° 10' 42.208" LS	769507.34	9316458.92
		TK 32.15.20.2001-20.2010-009	107° 26' 8.352" BT	6° 10' 41.133" LS	769543.45	9316491.78
		TK 32.15.20.2001-20.2010-010	107° 26' 23.108" BT	6° 10' 55.227" LS	769995.34	9316056.54

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.20.2001	PANCAKARYA	TK 32.15.20.2001-20.2010-011	107° 26' 25.286" BT	6° 10' 52.459" LS	770062.72	9316141.30
		TK 32.15.20.2001-20.2010-012	107° 26' 29.624" BT	6° 10' 56.482" LS	770195.58	9316017.06
		TK 32.15.20.2001-20.2010-20.2012-000	107° 27' 3.103" BT	6° 11' 20.623" LS	771221.94	9315270.36
		TK 32.15.20.2001-20.2012-001	107° 26' 16.289" BT	6° 12' 22.327" LS	769773.31	9313380.61
		TK 32.15.20.2001-20.2012-003	107° 26' 22.538" BT	6° 12' 19.284" LS	769965.92	9313473.23
		TK 32.15.20.2001-20.2012-004	107° 26' 23.703" BT	6° 12' 15.709" LS	770002.28	9313582.93
		TK 32.15.20.2001-20.2012-008	107° 26' 32.325" BT	6° 11' 50.286" LS	770271.08	9314363.07
		TK 32.15.20.2001-20.2012-010	107° 26' 33.283" BT	6° 11' 45.219" LS	770301.24	9314518.67
		TK 32.15.20.2001-20.2012-011	107° 26' 36.026" BT	6° 11' 35.458" LS	770386.99	9314818.28
		TK 32.15.20.2001-20.2012-012	107° 26' 36.791" BT	6° 11' 35.616" LS	770410.52	9314813.29
		TK 32.15.20.2001-20.2012-013	107° 26' 37.242" BT	6° 11' 33.384" LS	770424.70	9314881.84
		TK 32.15.20.2001-20.2012-014	107° 27' 0.256" BT	6° 11' 26.336" LS	771133.56	9315095.20




BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR **351** TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA PANCAKARYA KECAMATAN TEMPURAN

PETA BATAS DESA DESA PANCAKARYA



**PETA BATAS DESA**

Kode Wilayah : 32.15.20.2001  
**DESA PANCAKARYA**  
 KECAMATAN TEMPURAN  
 KABUPATEN KARAWANG  
 PROVINSI JAWA BARAT

U SKALA 1:14.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : SRGI 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG  
 Jl. A. Yani No. 1 Karawang  
 Email : info@karawang.go.id, Telp. 0267-429800, Fax : 0267-411923  
 © Copyright 2022. All Rights Reserved.

- KETERANGAN**
- Titik Kartometrik
  - Titik-titik Ujung dan Dangkal Lautnya
  - Batas Desa
  - Batas Kecamatan
  - Batas Kabupaten/Kota
  - Batas Kabupaten
  - Batas Kecamatan

**Daftar Titik Kartometrik**

No.	Uraian	Koordinat X (Easting)	Koordinat Y (Northing)	Ketinggian (m)
1	Titik 1	769100	811000	100
2	Titik 2	769200	811100	100
3	Titik 3	769300	811200	100
4	Titik 4	769400	811300	100
5	Titik 5	769500	811400	100
6	Titik 6	769600	811500	100
7	Titik 7	769700	811600	100
8	Titik 8	769800	811700	100
9	Titik 9	769900	811800	100
10	Titik 10	770000	811900	100
11	Titik 11	770100	812000	100
12	Titik 12	770200	812100	100
13	Titik 13	770300	812200	100
14	Titik 14	770400	812300	100
15	Titik 15	770500	812400	100
16	Titik 16	770600	812500	100
17	Titik 17	770700	812600	100
18	Titik 18	770800	812700	100
19	Titik 19	770900	812800	100
20	Titik 20	771000	812900	100
21	Titik 21	771100	813000	100
22	Titik 22	771200	813100	100
23	Titik 23	771300	813200	100
24	Titik 24	771400	813300	100
25	Titik 25	771500	813400	100
26	Titik 26	771600	813500	100
27	Titik 27	771700	813600	100
28	Titik 28	771800	813700	100
29	Titik 29	771900	813800	100
30	Titik 30	772000	813900	100
31	Titik 31	772100	814000	100
32	Titik 32	772200	814100	100
33	Titik 33	772300	814200	100
34	Titik 34	772400	814300	100
35	Titik 35	772500	814400	100
36	Titik 36	772600	814500	100
37	Titik 37	772700	814600	100
38	Titik 38	772800	814700	100
39	Titik 39	772900	814800	100
40	Titik 40	773000	814900	100
41	Titik 41	773100	815000	100
42	Titik 42	773200	815100	100
43	Titik 43	773300	815200	100
44	Titik 44	773400	815300	100
45	Titik 45	773500	815400	100
46	Titik 46	773600	815500	100
47	Titik 47	773700	815600	100
48	Titik 48	773800	815700	100
49	Titik 49	773900	815800	100
50	Titik 50	774000	815900	100
51	Titik 51	774100	816000	100
52	Titik 52	774200	816100	100
53	Titik 53	774300	816200	100
54	Titik 54	774400	816300	100
55	Titik 55	774500	816400	100
56	Titik 56	774600	816500	100
57	Titik 57	774700	816600	100
58	Titik 58	774800	816700	100
59	Titik 59	774900	816800	100
60	Titik 60	775000	816900	100
61	Titik 61	775100	817000	100
62	Titik 62	775200	817100	100
63	Titik 63	775300	817200	100
64	Titik 64	775400	817300	100
65	Titik 65	775500	817400	100
66	Titik 66	775600	817500	100
67	Titik 67	775700	817600	100
68	Titik 68	775800	817700	100
69	Titik 69	775900	817800	100
70	Titik 70	776000	817900	100
71	Titik 71	776100	818000	100
72	Titik 72	776200	818100	100
73	Titik 73	776300	818200	100
74	Titik 74	776400	818300	100
75	Titik 75	776500	818400	100
76	Titik 76	776600	818500	100
77	Titik 77	776700	818600	100
78	Titik 78	776800	818700	100
79	Titik 79	776900	818800	100
80	Titik 80	777000	818900	100
81	Titik 81	777100	819000	100
82	Titik 82	777200	819100	100
83	Titik 83	777300	819200	100
84	Titik 84	777400	819300	100
85	Titik 85	777500	819400	100
86	Titik 86	777600	819500	100
87	Titik 87	777700	819600	100
88	Titik 88	777800	819700	100
89	Titik 89	777900	819800	100
90	Titik 90	778000	819900	100
91	Titik 91	778100	820000	100
92	Titik 92	778200	820100	100
93	Titik 93	778300	820200	100
94	Titik 94	778400	820300	100
95	Titik 95	778500	820400	100
96	Titik 96	778600	820500	100
97	Titik 97	778700	820600	100
98	Titik 98	778800	820700	100
99	Titik 99	778900	820800	100
100	Titik 100	779000	820900	100

BUPATI KARAWANG,  
  
 CELICA NURRACHADIANA

Sumber Peta : Citra Tepeg Satelit Resolusi Tinggi Altimetrix Tahun 2017-2020  
 Data batas desa/kelurahan hasil diolah dari tahun 2015 Petael Pencanaan Sulat Wawancara Badan Informasi Geospasial dengan penyusunan kesepakatan bersama pada tahun 2022  
 Rujukan Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran balok yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.